

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Laut merupakan bagian terluas di permukaan bumi karena 3/4 permukaan bumi merupakan laut yang menghubungkan satu Negara dengan Negara lain. Selain merupakan jalur yang menghubungkan antar Negara, saat ini pemanfaatan laut semakin hari semakin pesat perkembangannya dalam hal perikanan maupun pertambangan yang terkandung di kawasan dasar laut (*sea bed*). Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengatur batas wilayah zona-zona maritim maupun pemanfaatan kawasan dasar laut.¹

Hukum laut pada pokoknya hanya mengatur kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi berhubung perhatian juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Hukum laut yang dulunya bersifat unidimensional skarang telah berubah menjadi pluridimensional yang sekaligus merubah filosofi dan konsep hukum laut dimasa lalu.²

Pengembangan konsepsi Negara Indonesia sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa kita menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan dan kedirgantaraan bagi kesejahteraan bangsa dan Negara. Bumi maritim Indonesia adalah bagian dari system planet bumi yang merupakan satu kesatuan alami antara darat dan laut diatasnya tertata secara unik,

¹Hasyim Djalal, *"Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1979, hlm. 1.

²Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, 2011, hlm. 304.

menampilkan cirri-ciri Negara dengan karakteristik sendiri yang menjadi wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.³

Penangkapan ikan di laut diarahkan pada pemilihan daerah penangkapan baru yang masih potensial yaitu di Madura, serta rintisan pemindahan nelayan dari daerah padat tangkap ke daerah yang potensial semisal dengan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas armada perikanan di Pantai Selatan.

Potensi tersebut membuat meningkatnya persentase jumlah nelayan dan eksploitasi penangkapan ikan di perairan Madura. Banyaknya meningkatnya kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah penangkapan ikan oleh nelayan salah satunya banyak dari nelayan yang menangkap ikan di teritorial lain, misalnya di daerah kabupaten pamekasan ditangkapnya nelayan dari daerah sampang karena menangkap ikan di perairan pamekasan. Nelayan dari daerah sampang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, hal ini jika dibiarkan maka akan menimbulkan bekunya ekonomi di sebuah daerah tertentu.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya kasus diatas maka harus dibuat sebuah norma atau “Batas Wilayah Laut Kabupaten Berkaitan Dengan Penangkapan Ikan Di Madura”. Sehingga dengan adanya hal tersebut, masyarakat dapat lebih memperhatikan kembali dalam pengelolaan Sumberdaya Alam Perikanan di teritorinya sendiri, serta lebih menjaga kelestarian perikanan dan habitatnya sehingga perikanan yang melimpah di perairan Indonesia tidak menjadi punah, dan habitatnya dapat terus terjaga, agar dengan adanya sumberdaya alam

³Hasyim Djalal, *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Bandung, 2014, hlm. 29.

perikanan dapat mencukupi kebutuhan lokal dan dapat meningkatkan perekonomian Negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan studi kasus di latar belakang maka di dapatkan rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batas wilayah laut kabupaten di madura menurut peraturan Undang-undang ?
2. Bagaimana pengaturan penangkapan ikan bagi nelayan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan tentang perlindungan hukum terhadap batas wilayah laut kabupaten berkaitan dengan penangkapan ikan dimadura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian teoritis bahwa penulisan skripsi ini memiliki kegunaan yang penting untuk pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terutama terkait tentang batas wilayah laut kabupaten berkaitan dengan penangkapan ikan di madura.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian praktis ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penegakan hukum, baik dari kepolisian, Kejaksaan, maupun dipengadilan serta semua elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap batas wilayah laut kabupaten berkaitan dengan penangkapan ikan di Madura.

1.5. Keaslian

Berdasarkan judul skripsi yang saya tulis membahas tentang **Batas Wilayah Laut Kabupaten Berkaitan Dengan Penangkapan Ikan Di Madura**. Melihat dari pembahasan skripsi ini masalah batas wilayah laut kabupaten sebagaimana di tetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang batas wilayah laut di Madura.

1.6. Metode Penelitian

Dalam hal membuat suatu skripsi tentunya harus menggunakan metode-metode yang berarti atau langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Maka dari itu harus ada jenis penelitian serta pendekatan-pendekatan dalam penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.⁴ Serta yang terdapat dari

⁴Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media, 2008, hlm. 282.

peraturan perundang-undangan dan buku-buku atau hasil penelitian yang berkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini di pergunakan pendekatan: konseptual (*conceptual apruach*) pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dari peraturan perundang-undangan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum dan regulasi terhadap teori-teori bahan hukum.⁵

Bahan hukum merupakan hal yang penting atau dasar yang dijadikan rujukan oleh penulis untuk penelitian sebagai tugas akhir. Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari:

- 1.1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
- 1.2 Undang-undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- 1.3 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

⁵M. Hadi Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Indonesia Kontenporer*, Yogyakarta, Genta Puslibhing, 2012, hlm.47.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari, Kamus, Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar, dan sebagainya.⁶

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.⁷

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan wawancara langsung kepada dinas kelautan dan perikanan guna mengumpulkan data. Uraian dalam bentuk data tersebut kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan penjelasan atau sebaliknya.⁸

Dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum, diantara sekian banyaknya pendapat terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan meningkat adalah kesadaran hukum masyarakat. Yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Pernyataan yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data sekunder

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafika, 2009, hlm. 105.

⁷Peter Mahmud, *penelitian hukum*, Jakarta, kencana prenada media group, 2011, hlm. 141..

⁸Joko subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta, rineka cipta, 2006, hlm. 106.

sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang telah ada.

Mengingat penelitian menggunakan metode kualitatif, maka teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara melalui beberapa tahap. Tahap pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan sehingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan dilokasi penelitian. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah nara sumber yang dijadikan *informan* penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.